



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **WARLIS**, bertempat tinggal di Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
 2. **SYAFRUL GINDO SUTAN**, bertempat tinggal di Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
 3. **WARNA**, bertempat tinggal di Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
 4. **SALMINAWATI**, bertempat tinggal di Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
 5. **ERI**, bertempat tinggal di Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yarmen Eka Putra, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Veteran, Nomor 97, dekat Simpang Lampu Merah Jirek, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2017;
- Pemohon Kasasi;

L a w a n

Hj. MARLIS, bertempat tinggal di Jorong Lapau Pulau Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok,, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vino Oktavia, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Ampang, Nomor 24, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Solok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Para Tergugat agar segera membongkar kembali pagar yang dibuat di atas jalan menuju rumah Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara *a quo* berupa tanah jalan yang dipergunakan oleh Penggugat menuju rumah Penggugat yang terletak di Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kabupaten Solok adalah tanah hak milik dari Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menyatakan tanah objek perkara *a quo* berupa tanah jalan menuju rumah Penggugat sebagai tanah miliknya secara sepihak dan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);
4. Menyatakan tindakan Tergugat IV dan Tergugat V yang melakukan pemagaran jalan menuju rumah Penggugat atas suruhan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa seizin dan sepersetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat berupa terusiknya harkat martabat dan harga diri Penggugat di tengah-tengah masyarakat yang apabila ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah);
6. Menghukum Para Penggugat untuk menyerahkan kembali tanah objek perkara *a quo* kepada Penggugat dengan membongkar sendiri segala apa yang dibangun oleh para Tergugat di atasnya dan apabila para Tergugat bertindak ingkar dapat dilakukan dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt/2019

putusan.mahkamahagung.go.id
perman.keterbacaan

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan salah alamat;
3. Gugatan kurang subjek;

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Slk, tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

I. Dalam Provisi:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan Tergugat IV dan Tergugat V yang melakukan pemagaran jalan menuju rumah Penggugat/Pembanding atas suruhan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat/Pembanding adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);
- Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membongkar pagar yang menutup jalan menuju rumah Penggugat/Pembanding tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Perdata Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sik Nomor 34/PDT/2018/PT PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor

34/PDT/2018/PT PDG tanggal 28 Maret 2018;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 15/Pdt.G/2017/PN SLK tanggal 21 Desember 2017;
- Seandainya Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2018 yang dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang berarti setiap kepemilikan hak atas tanah wajib memperhatikan kepentingan hak orang lain atau tetangganya yang karena letaknya tidak mempunyai jalan masuk menuju rumah atau perkarangannya;

Bahwa kewajiban seperti itu merupakan perintah undang-undang, sehingga apabila dalam kenyataannya ada pihak yang dirugikan karena penutupan jalan menuju rumah atau pekarangannya, maka pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan hak atas jalan dan ganti kerugian;

Bahwa oleh karena itu setiap penutupan akses jalan masuk bagi orang lain yang tidak mempunyai akses adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 162/K/Pdt/2019/II/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1. WARLIS, 2. SYAFRUL GINDO SUTAN, 3. WARNA, 4. SALMINAWATI, dan 5. ERI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. WARLIS, 2. SYAFRUL GINDO SUTAN, 3. WARNA, 4. SALMINAWATI, dan 5. ERI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)